

REVITALISASI PASAR JEPARA II, PEMKAB JEPARA AJUKAN ANGGARKAN Rp20 M



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Revitalisasi-PASAR-JEPARA-II.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara berencana akan melakukan revitalisasi di Pasar Tradisional Jepara II.

Kepala Disperindag Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran bantuan keuangan provinsi (Banprov) untuk merealisasikan revitalisasi tersebut.

Anggaran yang diajukan untuk revitalisasi Pasar Jepara Dua diketahui sebesar Rp 20 miliar.

Anggaran itu diharapkan dapat dikafer di Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) perubahan provinsi tahun 2024.

"Kalau tidak kami harap bisa dialokasikan di APBD provinsi 2025, saat ini kami sudah mengusulkan ke provinsi," kata Zamroni kepada Tribunjateng, Senin (30/4/2024).

Zamroni menuturkan, revitalisasi tersebut dianggarkan untuk perbaikan pasar secara menyeluruh.

Mulai dari peninggian tanah, perbaikan dan penambahan fasilitas pasar, perbaikan drainase hingga lingkungan pasar.

Dia menjelaskan bahwa revitalisasi dilakukan akibat kondisi di Pasar Jepara memang mendesak untuk dilakukan perbaikan.

"Pasar Jepara dua itu tanahnya lebih rendah dari jalan, sehingga saat hujan deras sering banjir hingga air masuk dalam kapal, makanya perlu revitalisasi," terang Zamroni.

Menurutnya masih banyak titik di sekitar lingkungan pasar yang belum tersentuh dan terkesan kumuh.

"Di sekitar pasar itu masih ada yang belum tersentuh, termasuk sisi kebersihan lingkungan pasar," tandasnya.

Rehabilitasi Sementara

Sedangkan untuk pasar yang lain, Zamroni mengaku menggunakan anggaran APBD kabupaten untuk rehabilitasi pasar.

"Kalau pasar lain sementara memanfaatkan APBD kabupaten, hanya rehab ringan," ungkapnya.

Zamroni menyebut, pasar yang masuk program perbaikan ini antara Pasar Jepara Satu, Pasar Jepara Dua, Pasar Kalinyamatan, Pasar Mayong, Pasar Welahan, Pasar Tahunan, Pasar Keling, dan Pasar Mlonggo.

Rehabilitasi ringan yang dilakukan seperti perbaikan atap-atap yang bocor, pemasangan plafon, perbaikan pagar pasar, perbaikan saluran air dan perbaikan lain yang kerusakannya parah.

Dia mengatakan, perbaikan sementara tersebut dilakukan dengan melihat skala prioritas kebutuhan.

"Tidak menyeluruh, karena pakai skala prioritas mana yang membutuhkan penanganan mendesak," tutupnya. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/30/revitalisasi-pasar-jepara-ii-pemkab-jepara-ajukan-anggarkan-rp-20-m>, "Revitalisasi Pasar Jepara II, Pemkab Jepara Ajukan Anggarkan Rp 20 M", tanggal 30 April 2024.
2. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/0712546595/ajukan-anggaran-rp-20-miliar-pemkab-jepara-bakal-revitalisasi-pasar-jepara-dua>, "Ajukan Anggaran Rp 20 Miliar, Pemkab Jepara Bakal Revitalisasi Pasar Jepara Dua", tanggal 30 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah